



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. WOM FINANCE Tbk. Cabang Kediri, tempat kedudukan D Jl Patiunus No.09 Kel. Kemasan Kec. Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIK PRASETIO, Karyawan PT. WOM Finance Cabang Kediri berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.001/REM-KDR/JUNI/2021 tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah register Nomor 133/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **...Penggugat;**

MELAWAN :

Melawan

- 1. IFA FEBRIYA NUR AZIZAH**, NIK 3506064602920002, tempat tanggal lahir Kediri, 6 Februari 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Dagang tahu bakso, bertempat tinggal di Jl. Airlangga 1/57 RT. 003 RW. 003 Kel. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. FENDY PUTRO HARTANTO**, NIK 3506041804820001, tempat tanggal lahir Kediri, 10 Mei 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Bengkel Reparasi body Mobil, bertempat tinggal di Jl. Airlangga 1/57 RT. 003 RW. 003 Kel. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada 1. YOGI SAPUTRO,SH.M.H., C.Me. 2. IMAM GHOZALI,SH.,MH. 3. EKA SANDY APRILIA,SH. 4. REKHA TUSTARAMA,SH. Para Pengacara/Advokat beralamat kantor di Graha Pena Building Floor 15 Jl. Ahmad Yani No.88 Ketintang, Gayungan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah register Nomor 137/Leg.Srt.Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 23 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register No. 21/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Gpr tanggal 16 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Kamis, 19 Maret 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Kamis, 19 Maret 2020

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

Perjanjian yang telah disepakati dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

Kewajiban yang seharusnya dibayarkan

f. Uraian lainnya (Jika Ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No : 1085120200302007 tanggal 19-03-2020.....P1;

Keterangan Singkat :

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke PT WOM Finance Cab. Kediri.....P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat

3. Copy dari Asli pembayaran BCA Norek: 2980724797 tanggal 19-03-2020.....P3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Copy Kartu Piutang konsumen tanggal 10-06-2020.....P4;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.....P5;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. **Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan BPKB Kendaraan dengan bukti kepemilikan No.O-02389309 atas nama TARISMAN, S.T.....P6;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin

7. **Copy dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 10-12-2019.....P7;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Surat Panggilan / Peringatan I tgl. 26 Juli 2020.....P8;**

9. **Surat Panggilan / Peringatan II tgl 03 Agustus 2020.....P9;**

10. **Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 10 Agustus 2020.....P10;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Saksi: 1. Ervan Ragil Saputro

2. Nanang Jubaidilah

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 469.724.080,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Sisa pokok sebesar Rp. Rp 278.255.954,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan bunga sebesar Rp 146.364.046,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) dan denda keterlambatan (0,5% / Hari keterlambatan x tunggakan (pokok+bunga) dengan total Rp 45.104.080,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah), terhitung selambat-lambatnya maksimal 1 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB Kendaraan Bermotor Berupa Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 HI POWER 2.5 A/T (BPKB No.No.O-02389309 atas nama TARISMAN, S.T) yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut untuk tergugat I dan Tergugat II juga hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas pertanyaan dari Hakim Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan **Jawabannya tertanggal 7 Juli 2021** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR/ Tidak Jelas (obscure libelium) / kedudukan hukum (legal standing) tidak jelas.

- Dalam di dalam gugatan ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sedangkan di dalam permohonan petitum memohon kepada ketua Pengadilan Kota Kediri untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar yang diajukan Penggugat dan juga didalam petitum angka 3, terdapat pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Kota Kediri. Sedangkan perkara ini diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Bahwa sebagaimana dalil yang diuraikan diatas, hal ini menimbulkan kontradiksi atau inkonsistensi gugatan yang semula ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tetapi memohon agar Ketua Pengadilan Kota Kediri untuk memeriksa. Sedangkan dalam petitum juga memohon agar melaksanakan putusan pengadilan Negeri Kota Kediri. Maka hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pemeriksaan persidangan baik dalam kompetensi pengadilan yang berhak melakukan pemeriksaan perkara.

b. GUGATAN BUKAN KUALIFIKASI GUGATAN SEDERHANA.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 tentang TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, pasal 3 (1) diatur jika batasan gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan materil dengan nilai melebihi dari batasan paling yang diatur dalam PERMA tersebut. Sehingga gugatan bukan merupakan kualifikasi gugatan sederhana tetapi, dalam kualifikasi gugatan biasa. Oleh karena itu, gugatan patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



- Bahwa sebagaimana diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 tentang TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, pasal 4 (1) diatur jika batasan gugatan para pihak dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu. Namun dalam gugatan Penggugat mengajukan pihak Tergugat sebanyak 2 (dua) orang yakni Ny. IFA FEBRIYA NUR AZIZAH sebagai Tergugat I dan Tuan FENDY PUTRO HARTANTO SEBAGAI Tergugat II. Sehingga gugatan bukan merupakan kualifikasi gugatan sederhana tetapi, dalam kualifikasi gugatan biasa. Oleh karena itu, gugatan patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- Karena di dalam gugatan sederhana in casu tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan dalam acara sederhana yang mana terdapat pelanggaran batasan-batasan yang diatur di dalam PERMA 2 tahun 2015 maka patut gugatan ditolak atau setidaknya- tidaknya gugatan perlawanan ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakerlij verkalrd).
- Oleh karena, eksepsi dianggap relevan dan benar, maka mohon Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar pokoknya menolak gugatan atau dinyatakan gugatan tidak dapat terima. Dan selanjutnya menangguhkan atau mengesampingkan pemeriksaan perkara pokok.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas.
2. Bahwa karena gugatan ini bukan sebagai kualifikasi penyelesaian sederhana, maka Tergugat tidak menanggapi satu persatu semua dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun secara keseluruhan Para Tergugat menolak dalil -dalil Penggugat.
3. Bahwa selanjutnya mohon Majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar pokoknya **menolak gugatan atau dinyatakan gugatan tidak dapat terima. Dan selanjutnya** mengabaikan dan mengesampingkan pemeriksaan perkara pokok;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan Gugatan bukan termasuk dalam tatacara penyelesaian gugatan sederhana
3. Menyatakan gugatan kabur (obscure libel);
4. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima; Dalam pokok perkara
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-16, :

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, **kecuali** bukti surat P-3, P-6, P-8, P-9, P-12, dan P-13 tidak ada diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu 1. **NANANG UBAIDILAH** dan 2. **ERVAN RAGIL SAPUTRA** masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I maupun II tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan materi jawabannya yang diantaranya berupa eksepsi, namun sebagaimana ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa dalam pemeriksaan gugatan sederhana **tidak dapat diajukan** tuntutan provisi, **eksepsi**, rekonvensi,



intervensi, replik duplik atau kesimpulan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai materi jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan mencantumkan Pengadilan Kota Kediri yang mana pada dasarnya hal tersebut diakui Penggugat kesalahan ketik dan perkara ini didaftarkan serta diperiksa sesuai tempat kediaman Para Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga Hakim berpendapat hal tersebut dapat diakomodir sebagai kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat mengenai batasan gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan gugatan Penggugat yang terdiri dari pokok, bunga dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp 469.724.080,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) masih dalam batasan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 (lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 angka 1) mencantumkan paling banyak senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai materi bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengajukan pihak Tergugat sebanyak 2 (dua) orang yakni Ny. IFA FEBRIYA NUR AZIZAH sebagai Tergugat I dan Tuan FENDY PUTRO HARTANTO SEBAGAI Tergugat II sebagai mana Pasal 4 angka 1 Perma aquo, dapat dikecualikan sebagai para pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama karena sebagai suami istri sesuai ketentuan **Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Merujuk pada **Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan** mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan secara *a contrario* **Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan** melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/isteri., Artinya penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan dalam perkawinan tersebut, satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan, hak dan kepentingannya sama sebagai pemilik atas harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat materi jawaban para Tergugat adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Tergugat II dipersidangan mengakui adanya hutang piutang sebagai pokok permasalahan yang diajukan pihak Penggugat sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka hal tersebut tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bantahan dari pihak Tergugat perihal pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini yang sampai saat perkara diperiksa dipersidangan belum ada realisasi pembayaran lanjutan terhadap tunggakan kredit tersebut oleh Para Tergugat maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, dan sebagaimana isi Petitum angka 1 Penggugat agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat masih akan bergantung terlebih dahulu pada pertimbangan petitum- petitum lainnya, barulah petitum angka 1 tersebut dapat dinyatakan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat belum menyelesaikan tunggakan kredit kepada Penggugat dalam jatuh tempo angsuran tiap bulannya adalah pada tanggal 19 dan terakhir pembayaran dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020 yang mana dalam pembiayaan dengan perjanjian fidusia dengan jaminan benda bergerak berupa mobil tidak dapat ditunggu sampai dengan jatuh tempo keseluruhan jangka waktu kredit mengingat untuk mobil pasti terjadi penyusutan nilai jual dan kerusakan dalam operasionalnya, maka perbuatan Tergugat tidak melakukan pembayaran kredit yang disepakati sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d sekarang adalah merupakan perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar 469.724.080,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Sisa pokok sebesar Rp 278.255.954,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan bunga sebesar Rp 146.364.046,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) dan denda keterlambatan (0,5% / Hari keterlambatan x tunggakan (pokok+bunga) dengan total Rp 45.104.080,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah), terhitung selambat-lambatnya maksimal 1 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena untuk perhitungan denda keterlambatan pihak Penggugat menyampaikan dapat diberikan keringanan atas hal tersebut, maka Hakim berpendapat untuk nilai dengan besaran yang harus dibayar Para Tergugat adalah Sebesar Rp.424.620.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sisa pokok sebesar Rp 278.255.954,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp 146.364.046,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah) tanpa perhitungan denda keterlambatan karena denda keterlambatan yang terus berjalan dapat menyebabkan perhitungan nilai atas hutang piutang menjadikan materi gugatan ini menjadi tidak sederhana/ melebihi nilai gugatan sederhana, terhitung selambat- lambatnya maksimal 2 (dua) minggu sejak tanggal putusan ini diucapkan, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB Kendaraan Bermotor Berupa Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 HI POWER 2.5 A/T (BPKB No.No.O-02389309 atas nama TARISMAN, S.T) yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.424.620.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sisa pokok sebesar Rp 278.255.954,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan ditambah bunga sebesar Rp 146.364.046,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah),** terhitung selambat - lambatnya maksimal 2 (dua) minggu sejak terhitung tanggal putusan ini diucapkan, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB Kendaraan Bermotor Berupa Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X2 HI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POWER 2.5 A/T (BPKB No.No.O-02389309 atas nama TARISMAN, S.T) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Evan Setiawan Dese, S.H, sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprpto, S.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 30.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)